

LUMINTU 69 LAW FIRM

HAK JAWAB ATAS PEMBERITAAN MENGENAI KLIEN KAMI H. SYAEFUDIN, S.H., M.H.

Jakarta–Bandung, 24 September 2026

Hak jawab ini disampaikan dalam rangka untuk menanggapi fakta dan redaksi yang telah dimuat media selama ini berkaitan dengan Klien Kami H. Syaefudin, SH, MH.

1. Bahwa kami telah melakukan upaya hukum terhadap Klien kami melalui upaya pra peradilan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung dengan registrasi Nomor Perkara 22/Pid.Pra/2026/PN.Bdg untuk menguji aspek formil sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-364/M.2/Fd.2/06/2026 bertanggal 8 Juni 2026.
2. Bahwa hari ini, 24 September 2026 adalah agenda sidang pertama pembacaan permohonan pra peradilan dari Pemohon melalui kami kuasa hukumnya. Proses sidang telah dijalankan dengan baik tanpa ada kendala.
3. Bahwa kami tegaskan permohonan pra peradilan ini adalah hak klien sebagaimana dijamin oleh perundang-undangan, bukan upaya untuk mengganggu proses penyidikan. Kami menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh rekan jaksa sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. keterangan resmi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dikutip sejumlah media menyebut dugaan kerugian negara sekitar Rp18 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kami meminta publik tidak serta merta menyimpulkan kebenaran kerugian tersebut termasuk tuduhan tindak pidana korupsi ke Klien kami. Kami berharap tidak ada informasi yang menyesatkan seakan-akan Klien kami telah bersalah sebelum ada putusan yang inkrah.
5. Bahwa kami ingin meluruskan, sampai hari ini, tidak pernah ada perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pemeiksa Keuangan (BPK).
6. Bahwa kami ingin tegaskan, tuduhan kerugian negara akibat perubahan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD yang didasarkan pada Perbub Indramayu No. 58/2022 dan perubahannya Perbub Indramayu No. 61/2023 bukanlah kewenangan dari Klien kami yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD, melainkan kewenangan Bupati. Bahkan Perbub Indramayu No. 61/2023 saat ini masih berlaku.
7. Terakhir kami sampaikan, proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dituduhkan kepada Klien kami saat ini harus didasarkan pada praduga tidak bersalah. Kami menghormati seluruh rangkaian proses hukum yang ada dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hak jawab ini kami sampaikan untuk selanjutnya digunakan sebagaimana seharusnya.

Salam Keadilan!

Narahubung

ZIA UL FATTAH IDRIS, S.H.

Lumintu 69 Law Firm

Jl. Anggrek III No. 9, RT 11/RW 03, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

Selatan 12330

WA : 085311122284